



PUTUSAN

Nomor 701/PID SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Bastian Patajangi Bin A. Patajangi;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/23 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Tassokkoe, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Mei 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 23 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

Terdakwa Andi Bastian Patajangi Bin A. Patajangi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;

Halaman 1 dari 18 hal Put No.701/PID SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 202/PPH/Pid.Sus/IX/2019/PN.Pin, tanggal 5 September 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Pin dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 9 Agustus 2019 Reg.Perk.No. : PDM-131/P.4.30/Enz.2/08/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDI BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa akan masuk ke BTN Tasokkoe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, tiba-tiba Lk. SAEFULLAH (belum tertangkap) datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, ditengah perjalanan, Lk. SAEFULLAH mengatakan kepada Terdakwa *“kita*



akan pergi bersama membeli shabu” lalu Terdakwa menjawab “oohh”, kemudian Terdakwa dan Lk. SAEFULLAH pergi ke Kampung Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang, setelah tiba maka Lk. SAEFULLAH turun dari sepeda motor kemudian pergi membeli shabu sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Lk. SAEFULLAH datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil berisi shabu kepada Terdakwa untuk dipegang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lk. SAEFULLAH langsung pulang, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli rokok di gardu (tempat jualan), namun tiba-tiba saksi BRIPTU MUH. TAKDIR dan saksi BRIPDA AMRAN MUKSIN serta beberapa Anggota Tim Sat Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu langsung datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu ditangan kanan Terdakwa sedangkan Lk. SAEFULLAH langsung melarikan diri. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya di Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang SAEFULLAH. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2372/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI berupa 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,1260 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI adalah positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa akan masuk ke BTN Tasokkoe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, tiba-tiba Lk. SAEFULLAH (belum tertangkap) datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, ditengah perjalanan, Lk. SAEFULLAH mengatakan kepada Terdakwa *"kita akan pergi bersama membeli shabu"* lalu Terdakwa menjawab *"oohh"*, kemudian Terdakwa dan Lk. SAEFULLAH pergi ke Kampung Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang, setelah tiba maka Lk. SAEFULLAH turun dari sepeda motor kemudian pergi membeli shabu sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Lk. SAEFULLAH datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil berisi shabu kepada Terdakwa untuk dipegang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lk. SAEFULLAH langsung pulang, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli rokok di gardu (tempat jualan), namun tiba-tiba saksi BRIPTU MUH. TAKDIR dan saksi BRIPDA AMRAN MUKSIN serta

Halaman 4 dari 18 hal Put No.701/PID SUS/2019/PT MKS



beberapa Anggota Tim Sat Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu langsung datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu ditangan kanan Terdakwa sedangkan Lk. SAEFULLAH langsung melarikan diri. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya di Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang SAEFULLAH. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2372/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI berupa 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,1260 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

A T A U

KETIGA:



Bahwa ia terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa akan masuk ke BTN Tasokkoe Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, tiba-tiba Lk. SAEFULLAH (belum tertangkap) datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, ditengah perjalanan, Lk. SAEFULLAH mengatakan kepada Terdakwa "*kita akan pergi bersama membeli shabu*" lalu Terdakwa menjawab "*oohh*", kemudian Terdakwa dan Lk. SAEFULLAH pergi ke Kampung Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang, setelah tiba maka Lk. SAEFULLAH turun dari sepeda motor kemudian pergi membeli shabu sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, tidak lama kemudian Lk. SAEFULLAH datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) pipet plastik kecil berisi shabu kepada Terdakwa untuk dipegang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lk. SAEFULLAH langsung pulang, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli rokok di gardu (tempat jualan), namun tiba-tiba saksi BRIPTU MUH. TAKDIR dan saksi BRIPDA AMRAN MUKSIN serta beberapa Anggota Tim Sat Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu langsung datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil berisi shabu ditangan kanan Terdakwa sedangkan Lk. SAEFULLAH langsung melarikan diri. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya di Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang dengan cara membeli seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang SAEFULLAH. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2372/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman mengetahui Drs. Samir, S.st, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI berupa 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,1260 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 10 Oktober 2019 No.Reg.Perkara PDM-88/Pinra/Euh.2/08/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa A. BASTIAN PATAJANGI Bin A. PATAJANGI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa

Halaman 7 dari 18 hal Put No.701/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang terdapat didalamnya Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,1260, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Bastian Patajangi Bin A. Patajangi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andi Bastian Patajangi Bin A. Patajangi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang terdapat di dalamnya Narkotika golongan I jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 61/Banding-X/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2019 yang diterima di PTSP Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 31 Desember 2019 dan memori banding tersebut, telah dikirim kembali untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu berat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah penasihat Hukum Pemohon banding/Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan Judex Facti berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pemohon banding/terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding/terdakwa.

Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 15 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Berikut ini Penasihat Hukum terdakwa/Pemohon banding akan mengurangi unsur pasal yang dianggap terbukti oleh majelis hakim yaitu :

Unsur **Setiap Orang**

Bahwa unsur Barang siapa atau setiap orang ini merupakan elemen delict dan bukan bestandeel delict dalam suatu ketentuan yang terdapat pada Pasal perundang-undangan yang tentunya harus dibuktikan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menurut hemat kami, unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwa untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang megaturinya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa.

Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality befor the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta



prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi

Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Tentang unsur ini, Terdakwa menyatakan **tidak sependapat** terhadap pertimbangan majelis Hakim yang telah menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan. **Patut kami sampakan bahwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkotika pasti “membeli dan menerima”**

Perbuatan para pengguna yang membeli atau menerima narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa membeli atau menerima barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menerima, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa membeli atau menerima narkotika tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa **‘tidak pidana tanpa ada kesalahan’**. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat



untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”

Sehingga Menurut penasihat hukum Terdakwa ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana fakta persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu Muh. Takdir, saksi Briptu Amran Muksin dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Jalan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Briptu Muh. Takdir bersama saksi Briptu Amran Muksin dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, sesampainya ditempat yang dimaksud saksi Briptu Muh. Takdir bersama saksi Briptu Amran Muksin dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang menemukan Terdakwa hendak membeli rokok di gardu (tempat jual), lalu saksi Briptu Muh. Takdir bersama saksi Briptu Amran Muksin dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang merasa curiga dengan Terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi Briptu MUh. Takdir menemukan 1 (satu) paket pipet plastik kecil yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis shabu ditangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Pinrang;



- bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2372/NNF/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt.,Mk.,M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik hijau berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1260 gram yang diberi nomor barang bukti 5599/2019/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik A. Bastian Patajangi Bin A. Patajangi yang diberi nomor barang bukti 5600/2019/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari fakta persidangan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan putusan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna narkotika buat dirinya sendiri yang sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang dianggap terbukti oleh Jaksa penuntut umum dan dianggap terpenuhi oleh Majelis Hakim menurut penasihat hukum unsur tersebut belum sempurna oleh karena pada saat dilakukan pengungkapan terhadap diri Pemohon banding/Terdakwa ditemukan adanya Narkotika dalam penguasaan Pemohon banding/Terdakwa yang tujuannya hanya untuk digunakan sendiri

Bahwa apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **(Putusan MA No 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa pasal 112 UU Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet)**



Serta pada saat dipersidangan Saksi yang dihadirkan oleh penuntut Umum hanya dari pihak kepolisian saja, yang otomatis memiliki kepentingan terhadap perkara ini,

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam beberapa perkara Pidana Khusus sehubungan dengan pemeriksaan perkara atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika telah menjadi suatu ketentuan hukum tetap saksi-saksi memberatkan yang berasal dari hanya pihak Kepolisian saja tidak dapat diterima kesaksiannya. Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor : 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.

Adapaun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHP).
2. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat member keterangan yang sifatnya Verbalisan

Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim.

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon banding memohon amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa **Andi Bastian Patajangi bin Andi Patajangi**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN.Pin tertanggal tanggal 13 November 2019

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa **Andi Bastian Patajangi bin Andi Patajangi** terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri
2. Memerintahkan agar Terdakwa di masukkan di lembaga rehabilitasi
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Pin serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua serta alasan-alasan untuk pidana yang dijatuhkan pada diri

Halaman 15 dari 18 hal Put No.701/PID SUS/2019/PT

MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah sudah tepat dan benar dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan agar Terdakwa dimasukkan di lembaga rehabilitasi, tidak beralasan dan harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2) KUHAP serta pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;

Halaman **16** dari **18** hal Put No.701/PID SUS/2019/PT

MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthayana, S.H.,M.H, dan Dwi Hari Sulismawati, S.H, sebagai hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Desember 2019, Nomor 701/Pid Sus/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Recky Nelson, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Gede Ngurah Arthayana, S.H.,M.H,

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H,

Ttd

Dwi Hari Sulismawati, S.H,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Recky Nelson, S.H

Halaman 17 dari 18 hal Put No.701/PID SUS/2019/PT

MKS



Untuk turunan sesuai aslinya
PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP. 19651120 198903 1 004